PENETAPAN-KPA-PPK-PPSPM-KPU KAB BARRU-2026
2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan kondisi tata kelola pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026.

: Dasar Hukum Keputusan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026.

: Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini diatur mengenai Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 9 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm